



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN MAJELIS ADAT MEKONGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa Eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat dan lembaga adat merupakan elemen dasar Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan falsafah Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kearifan lokal pada nilai-nilai adat istiadat memuat kesadaran sejarah masyarakat bersangkutan;
- c. bahwa Adat istiadat beserta lembaga adatnya merupakan modal sosial untuk meningkatkan tanggung jawab partisipasi warga dalam pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Majelis Adat Mekongga;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk, II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MAJELIS ADAT MEKONGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

3. Nilai Sejarah adalah nilai yang hidup dan dianut dalam proses sejarah terbentuknya Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Nilai Adat adalah nilai yang hidup dalam kesadaran masyarakat yang di anut dan dipraktekkan oleh Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
5. Adat Mekongga adalah adat Istiadat yang dianut sebagai tradisi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
6. Majelis Adat Mekongga adalah kelembagaan adat Mekongga yang menjadi institusi adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
7. Pelestarian Nilai Adat adalah upaya mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Adat Mekongga yang mencakup pengakuan, perlindungan dan pelebagaan nilai-nilai Adat.
8. Pemberdayaan Majelis Adat adalah pembinaan dan pengembangan kelembagaan adat istiadat yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan Daerah.
9. Tanggung jawab Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pelestarian Nilai sejarah dan nilai Adat Istiadat serta Pemberdayaan Majelis Adat, yang meliputi Dukungan kebijakan, fasilitasi, pengawasan implementasi, Evaluasi dan Pendampingan pemberdayaan.
10. Tanggung jawab partisipasi adalah keterlibatan peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai adat, nilai sejarah dan pemberdayaan Majelis adat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Asas

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Kolaka dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian Hukum;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. kesetaraan dan Non-diskriminasi;
- f. keberlanjutan Lingkungan;

Tujuan

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Mekongga bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Kolaka.
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-haknya;

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup kedudukan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, kelembagaan yang mengurus masyarakat hukum adat, proses dan bentuk pengakuan hukum, penyelesaian sengketa dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah adat.

BAB III

PELESTARIAN NILAI ADAT

Pasal 5

- (1) Pelestarian nilai adat dilakukan dengan pelebagaan nilai adat daerah Kabupaten Kolaka meliputi kegiatan identifikasi, pengakuan dan pelebagaan nilai adat yang diikuti dengan sosialisasi kesadaran nilai adat.

- (2) Identifikasi nilai adat istiadat daerah kabupaten Kolaka dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat, Tokoh adat dan akademisi, Tokoh Pemuda, Tokoh sejarah.
- (3) Pengakuan nilai adat dilakukan dengan pelebagaan nilai adat sebagai kearifan lokal masyarakat daerah kabupaten kolaka
- (4) Pelebagaan nilai adat kabupaten kolaka ditetapkan sebagai Kearifan lokal masyarakat daerah kabupaten Kolaka.
- (5) Sosialisasi Kearifan Lokal masyarakat Daerah Kabupaten Kolaka dilakukan pemerintah daerah pada semua aspek kehidupan sosial, seni-budaya, pemerintahan, dan hukum.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MAJELIS ADAT MEKONGGA

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Majelis adat meliputi Pembentukan Majelis Adat Mekongga, Pembinaan dan pengembangan serta Tanggung jawab Partisipasi kelembagaan.
- (2) Pembentukan Majelis Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengembangan Kelembagaan Majelis Adat dilakukan dengan upaya revitalisasi peran kelembagaan majelis adat secara berkelanjutan yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan daerah.
- (4) Tanggung Jawab Partisipasi Kelembagaan adat dapat dilakukan dengan keterlibatan peran serta kelembagaan adat dalam :
 - a. perencanaan Pembangunan daerah terkait dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penyelesaian konflik sosial masyarakat.

Pasal 7

- (1) struktur dan keanggotaan kelembagaan Majelis Adat Mekongga dibentuk oleh Masyarakat Hukum Adat Mekongga.
- (2) penetapan struktur dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 8

- (1) Sengketa dalam masyarakat hukum adat Mekongga diselesaikan oleh Majelis Adat Mekongga.
- (2) sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Adat Mekongga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimediasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) apabila mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan kemufakatan, maka dapat ditempuh melalui pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Lainnya dilakukan dengan mediasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menemukan kemufakatan, maka dapat ditempuh melalui pengadilan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 10

Tanggung Jawab pembinaan dilakukan oleh Pemerintah daerah, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pelestarian nilai sejarah, nilai adat Mekongga;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin perlindungan pemanfaatan dan pengembangan nilai sejarah, nilai adat Mekongga;
- c. mengembangkan kebijakan promosi pelestarian nilai sejarah, nilai adat Mekongga;
- d. fasilitasi pemanfaatan dan promosi pelestarian nilai sejarah, nilai adat Mekongga;
- e. pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelestarian Nilai sejarah, Nilai Adat Mekongga;
- f. pengalokasian dana bagi kepentingan Pengelolaan dan Pelestarian Nilai Sejarah, Nilai Adat Mekongga;
- g. dukungan Riset Pengembangan kelembagaan Majelis Adat;
- h. dukungan program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Adat;

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PARTISIPASI

Pasal 11

Tanggung Jawab Partisipasi oleh masyarakat dapat dilakukan dengan keterlibatan Peran Serta berupa :

- a. keterlibatan peran serta masyarakat terhadap semua upaya pelestarian Nilai sejarah, Nilai Adat Mekongga baik secara perorangan ataupun Kelembagaan;
- b. partisipasi dalam Penyelesaian konflik masyarakat;

BAB VIII
PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap Tindakan baik disengaja ataupun pembiaran yang mengakibatkan terganggunya upaya pelestarian nilai sejarah, nilai budaya Adat Mekongga dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi.
- (2) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. daya paksa untuk melakukan tindakan tertentu.
 - b. denda pemulihan.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA : 11/198/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MINENG NURMANINGSIH
NIP. 19670207 199902 2 001